BLUD – UPTD – KESEHATAN MASYARAKAT - PENGELOLAAN
2025
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 2, BD 2025/NO. 1446
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 2 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK : - Didasari oleh peran strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah yang dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan bermutu, sehingga pengelolaan keuangannya dalam sistem Badan Layanan Umum Daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, wajar, transparan, dan bertanggung jawab sesuai kaidah pengelolaan keuangan daerah guna menghindari kerugian keuangan serta memberikan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkeu No. 129/PMK.05 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 202/PMK.05 Tahun 2022; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2021; Perbup No. 73 Tahun 2021;

- Peraturan Bupati ini menetapkan pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang mencakup struktur anggaran yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber sah lainnya dapat dikelola langsung melalui Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah untuk membiayai belanja operasi dan belanja modal. Selain itu, perencanaan dan penganggarannya diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja serta berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Bisnis dan Anggaran dengan menerapkan pola anggaran fleksibel berdasarkan persentase ambang batas.

- Pelaksanaan dan penatausahaan anggaran dilakukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan menjadi lampiran perjanjian kinerja antara Bupati dan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah. Regulasi ini juga memuat ketentuan mengenai fleksibilitas pengelolaan belanja operasional, pengelolaan piutang dan utang jangka pendek, pelaksanaan investasi jangka pendek, serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya atau kondisi mendesak. Di samping itu, diatur pula mekanisme penyelesaian kerugian daerah, kewajiban penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja yang diaudit oleh pemeriksa eksternal, dan ketentuan peralihan.

CATATAN - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2025.